

PENYERTAAN MODAL DAERAH – PERSERODA – PT. LKM-BKPD MITRA SEJAHTERA
2020

PERDA KAB.SEMARANG NO.3, LD 2020/NO.3. TLD NO.3, 9 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT PRODUKSI DESA MITRA SEJAHTERA KABUPATEN
SEMARANG

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya-upaya untuk menambah pendapatan asli daerah, antara lain dengan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Dalam rangka memenuhi modal dasar pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang perlu melakukan penyertaan modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 40 Tahun 2007; UU No 1 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 54 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Semarang No 10 Tahun 2019; Perda Kab Semarang No 2 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Bentuk Penyertaan Modal; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Hak Dan Kewajiban; Ketentuan Penutup.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2020.
 - Penjelasan : 3 hlm.